



SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor: 18-P / PM II-08 / AD / VIII / 2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Susanto Hary
Pangkat, NRP : Letda Cpl/21990046030677
Jabatan : Kabengjat Benglap
Kesatuan : Paldam Jaya
Tempat dan tanggal lahir : Bandung 30 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Darma Puri No. 88 Kramat Jati Jakarta Timur.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam Jaya Nomor : BP-37/C-03/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor DAT/17/VI/2021 tanggal 29 Juli 2022.
- Mengingat : Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Juncto* Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Susanto Hary Letda NRP 21990046030677 terbukti bersalah melakukan pelanggaran " Mengemudikan kendaraan bermotor yang membiarkan penumpangnya tidak memakai helm yang ditetapkan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - KTA .

Hal 1 dari 2 hal SAP Nomor : 18-P/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh saya Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 110220007730175, Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Pardi Utomo
Peltu NRP 292087030270

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 di Jalan Pondok Kopi Cakung Kota Jakarta Timur.

Hal 2 dari 2 hal SAP Nomor : 18-P/PM II-08/AD/VIII/2022